


3. Hasil koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
4. Hasil Rapat Kepala SMP, SMA dan SMK dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Tanggal 17 Februari 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN.
- KESATU : Menetapkan penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin sebagai mana tercantum pada lampiran I dan II keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai mana dimaksud dalam diktum KESATU dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menunjang perlengkapan dalam melaksanakan proses belajar mengajar kepada anak didik;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal 06-03-2014

BUPATI MERANGIN,



AL HARIS

Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan di Jakarta;
2. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi;
4. Yth. Sdr. Wakil Bupati Merangin di Bangko
5. Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin di Bangko;
6. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin di Bangko
7. Yth. Kabag Hukum Setda Kabupaten Merangin di Bangko;
8. Sekolah yang bersangkutan